



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 3 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA  
dan  
BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat Kabupaten Toba yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Motto (semboyan) adalah "*Tampakna do rantosna ; rim ni tahi do gogona*".

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Lambang Daerah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### Pasal 3

Tujuan Lambang Daerah :

- a. untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk keperluan administrasi maupun atribut aparatur dan masyarakat atau hal lain yang memerlukan simbol identitas daerah;
- b. untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas daerah guna memberikan semangat, motivasi bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. sebagai ungkapan karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

## BAB III

### BENTUK, UKURAN, PENEMPATAN WARNA DAN PENGERTIAN WARNA SERTA PENGGUNAANNYA

#### Pasal 4

Bentuk Lambang :

- a. lambang secara keseluruhan berbentuk lonjong, satu tangkai padi disebelah kiri dan satu tangkai kapas disebelah kanan dan pada bagian atas dipertemukan dengan tulisan "HORAS" dan dibagian bawah dihubungkan dengan pita bertuliskan nama daerah "TOBA";
- b. bentuk lonjong bagian dalam dibagi dua sama secara horizontal merupakan dasar dari perisai segi lima;
- c. pada bagian bawah (sisi bawah) perisai segi lima terdapat ULOS yang melengkung bertuliskan TANO TOBA dalam aksara Batak;

- d. ditengah perisai segi lima terdapat satu buah Rumah Adat yang dilatarbelakangi oleh lukisan-lukisan : Danau Toba, Bukit Barisan dan Peta Wilayah Kabupaten Toba;
- e. dibagian kiri bawah terlihat kawasan hutan, areal pertanian, tungkot (tongkat) balehat raja;
- f. ditengah-tengah sisi bawah segi lima dan dibawah gambar rumah adat terletak gambar pustaha (buku) dan sipun(setangkai pena bulu); dan
- g. dibagian kanan bawah terlihat gambar riak/gelombang air, bendungan, air terjun dan piso (pisau) halasan Sisingamangaraja XII.

#### Pasal 5

Ketentuan ukuran lambang :

- a. Ukuran Lambang :
  1. Tinggi ..... 40 cm
  2. Lebar ..... 32 cm
  3. Bidang lonjong dasar padi dan kapas ..... 4cm
  4. Bidang lebar pita dan tulisan TOBA ..... 5 cm
  5. Jari-jari/radius segi lima ..... 12 cm
  6. Rumah Adat
    - a) Tinggi ..... 15,5cm
    - b) Atap yang paling lebar ..... 12 cm
    - c) Lebar ..... 8 cm
    - d) Tinggi tiang ..... 1,5 cm
  7. Jari-jari lengkung ulos ..... 10 dan 12 cm
- b. Ukuran lambang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai keperluan.

#### Pasal 6

- (1) Penempatan warna yang terdapat dalam Lambang Daerah sebagai berikut :
  - a. warna dasar lambang bentuk lonjong adalah biru muda, setangkai kapas yang melengkung kelopaknya berwarna hijau kapas berwarna putih, padi berwarna kuning dibagian atas dipertemukan dengan tulisan "HORAS" berwarna hitam, dibagian bawah dipertemukan dengan pita warna putih dan tulisan "TOBA" berwarna hitam;
  - b. bentuk lonjong bagian dalam sebagai dasar perisai segi lima dibagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih;
  - c. rumah adat berwarna hitam putih dan merah;
  - d. bukit barisan, hutan, areal pertanian dan petawilayah Toba berwarna hijau;
  - e. danau toba berwarna biru muda;
  - f. pustaha (buku) dan sipun (tangka pena bulu) berwarna hitam dan putih;
  - g. riak/gelombang air dan air terjun berwarna biru muda;
  - h. tungkot (tongkat) balehat raja dan piso (pisau) halasan berwarna merah dan hitam;
  - i. ulos berwarna putih, merah dan hitam; dan
  - j. kontur/garis pinggir setiap bentuk secara keseluruhan berwarna hitam.

(2) Pengertian Warna :

- a. biru muda melambangkan keindahan, kesejukan dan kesetiaan;
- b. kuning melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan dan keramah-tamahan;
- d. putih melambangkan kesucian dan keikhlasan serta sifat yang terbuka;
- e. merah melambangkan keberanian dan semangat yang tinggi; dan
- f. hitam melambangkan ketegasan, rendah hati serta cepat dan tepat.

Pasal 7

Makna lambang :

- a. lambang berbentuk lonjong dengan satu tangkai kapas disebelah kanan berjumlah 17 kuntum dan disebelah kiri satu tangkai padi berjumlah 45 butir melambangkan tanggal dan tahun bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menggambarkan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bulat lonjong merah dan putih bagi dua secara horizontal melambangkan Bendera Republik Indonesia;
- c. perisai segi lima melambangkan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. rumah adat Batak Toba yang dihiasi oleh gorga menggambarkan bahwa masyarakat Toba memiliki cita-cita atau harapan untuk kaya (hamoraon), memiliki keturunan (hagabeon) dan kehormatan (hasangapon) yang dilengkapi dengan ukiran cicak yang memiliki arti bahwa orang Batak Toba dapat hidup dimana saja dan bisa beradaptasi serta dengan ukiran payudara yang menggambarkan sosok ibu orang Batak Toba yang merupakan unsur kehidupan, kasih sayang, kesucian dan kesuburan dan disempumakan dengan kepala singa pada sisi kiri dan kanan rumah adat Batak Toba yang mencerminkan bahwa orang batak selalu menjunjung tinggi kewibawaan;
- e. rumah adat melambangkan bahwa Kabupaten Toba merupakan suatu rumah tangga atau suatu Daerah Otonom yang mempunyai otonomi atau hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rumah tersebut mempunyai bentuk dan ciri sebagai berikut : sejumlah 12 tiang kirikanan yang menandakan bahwa pembentukan Kabupaten Toba ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, anak tangga berjumlah lima tingkatan, rusuk tiang tiga dipadu dengan satu helai ulos yang melengkung rumbai, sembilan dikiri dan dikanan sisi bawah menandakan bahwa Kabupaten Toba diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- f. ransang (rusuk tiang) terdiri dari tiga jalur melambangkan sistem kekerabatan "Dalihan Na Tolu" sebagai salah satu filosofi dalam budaya adat masyarakat Batak dan secara keseluruhan struktur rumah adat Batak yang perlu untuk senantiasa dijaga, dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- g. rumah adat dalam perisai segi lima dilatarbelakangi oleh lukisan-lukisan : Bukit Barisan, Danau Toba dan Peta Wilayah Kabupaten Toba menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Toba terdapat berbagai potensi alam yang dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat;

- h. piso (pisau) halasan menggambarkan bahwa Kabupaten Toba adalah termasuk lokasi perjuangan dan tempat Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII;
- i. hutan dan lahan hijau menggambarkan areal pertanian yang subur;
- j. tungkot (tongkat) balehat raja menggambarkan bahwa masyarakat Toba selalu menginginkan pemimpin yang bijaksana dan berwibawa;
- k. pustaha (buku) dan sipun (setangkai pena bulu) melambangkan harapan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan sebagai wujud dari pada salah satu filosofimasyarakat Batak yakni *ANAKHONKI DO HAMORAON DI AHU*;
- l. riak/gelombangair berjumlah 14 (empat belas) melambangkan bahwa Kabupaten Toba Samosir berubah menjadi Kabupaten Toba ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
- m. bendungandan air terjun adalah potensi alam yang telah diolah dan siap untuk dikembangkan menuju industri yang tepat guna;
- n. ulos yang melengkung bertuliskan TANO TOBA dalam aksara Batak, memiliki rumbai di sebelah kanan berjumlah 9 (sembilan) dan di sebelah kiri berjumlah 9 (sembilan) melambangkan bahwa Kabupaten Toba Samosir diresmikan tahun 1999;
- o. pita tempat tulisan TOBA berwarna kuning melambangkan masyarakat Toba senantiasa optimis untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; dan
- p. motto(semboyan) Kabupaten Toba dalam bahasa Batak disebut *TAMPAKNA DO RANTOSNA, RIM NI TAHI DO GOGONA*, yang mengandung arti bahwa dengan persatuan dan kesatuan yang dilandasi rasa kebersamaan untuk bekerja sama untuk saling membantu, maka apa yang diharapkan akan selalu dapat dicapai.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap instansi/perangkat daerah yang ada dalam jajaran pemerintah daerah wajib menggunakan lambing daerah.
- (2) Lambang Daerah yang berbentuk Bendera dapat dipergunakan sebagai Bendera yang dikibarkan disamping kiri Bendera Merah Putih baik didepan bangunan gedung perkantoran atau dalam ruangan pertemuan/rapat, ruang kerja dan ditempat upacara resmi.
- (3) Lambang Daerah berbentuk Bendera dapat dipergunakan sebagai panji, vandel oleh rombongan/kontingen/utusan daerah Kabupaten Toba dalam kegiatan keolahragaan, kesenian, kebudayaan, pramuka dan lainnya.
- (4) Lambang Daerah berbentuk Logo dapat dipergunakan untuk ditempelkan berbentuk stiker, papan/plat, nama/pajak/retribusi dan dibagian luar/dalam kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan dinas dengan tidak mengurangi nilai Lambang Negara.

## Pasal 9

Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:

- a. Kantor/ruangan kerja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Kantor/ruangan kerja Sekretaris Daerah;
- c. Kantor/ruangan kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Ruangan data/aula rapat Pemerintah Kabupaten Toba;
- f. Kantor/ruangan kerja Kepala Dinas/Badan/Bagian dan Perusahaan Daerah.
- g. Kantor/ruangan kerja Camat;
- h. Kantor/ruangan kerja Kepala Desa/Kepala Kelurahan; dan
- i. Kantor/ruangankerjaKepala Unit Kerja di lingkunganPemerintah Daerah.

## Pasal 10

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini maka Lambang yang dipasang pada gedung atau kendaraan Pemerintah Daerah tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan mempertimbangkan ukuran besar kecil gedung/ruangan sesuai kedudukan pejabat dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Lambang Daerah yang dipergunakan dalam bentuk bendera mempunyai dasar putih dengan ukuran 5,5 : 6 atau 11 : 12.
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk "sahap" (stempel) digunakan untuk stempel dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lambang Daerah pada Kop Surat, Naskah Dinas, Buku Petunjuk, Berita Acara, Cetakan Resi, Berita Daerah, Lembaran Daerah serta tambahannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Gambar Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 13

Lambang Daerah dapat dipergunakan pada :

- a. Surat berharga, karcis tontonan hiburan dan pasar keramaian;
- b. surat dinas, ijazah, piagam dan sertifikat/program yang diperbuat oleh Pemerintah Daerah;
- c. blangko surat retribusi dan pajak daerah;
- d. pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah;
- e. buku himpunan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- f. gapura, buku, majalah, buletin, spanduk dan reklame yang diadakan pemerintah daerah; dan
- g. keperluan lainnya dengan seijin Bupati.

## Pasal 14

- (1) Lambang Daerah digunakan sebagai lencana oleh Pejabat/Anggota DPRD/Pegawai daerah berwarna Kuning Emas.
- (2) Jika Lambang Daerah ini digunakan sebagai lencana, maka lencana harus dipasang pada dada sebelah kiri atas.

## BAB V

### LARANGAN

## Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah tentang panji dan bendera jabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

## BAB VI

### SANKSI

## Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

## Pasal 17

- (1) Pengawasan atas ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bupati atau petugas yang dihunjuk untuk itu.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret pelaku;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; dan
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya dibebaskan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 3 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Penggunaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige,  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,


Cap/dto

AUDI MURHPY O. SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 1


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA: 2-28/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN. J SIAGIAN, SH  
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002



## LAMBANG KABUPATEN TOBA

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

BUPATI TOBA

KETUA DPRD TOBA

POLTAK SITORUS

EFFENDI S.P. NAPITUPULU, SE

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA

KETUA BAPEMPERDA  
DPRD TOBA

Drs. AUDI MURPHY O. SITORUS, SH, M.Si

FAUZI S.G. SIRAIT, Amd

Balige, Desember 2020  
DIGAMBAR OLEH,

DANJOR NABABAN